SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 21.1/STTBP/SPMI/V/2025, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Karet, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2025/2026
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD.Isi Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Isi Pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar isi pembelajaran harus disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sebagai luaran utama dari proses pendidikan tinggi. Dalam konteks Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK) di STT Baptis Papua, penyusunan standar isi pembelajaran memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa materi pembelajaran tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga mampu mempersiapkan mahasiswa menjadi pendidik Kristen yang profesional, berkarakter Kristus, dan kontekstual dalam pelayanan pendidikan. Standar isi pembelajaran dirancang secara integratif antara ilmu teologi, ilmu pendidikan, dan pedagogi Kristen, sehingga lulusan mampu menginternalisasi nilai-nilai iman Kristen serta mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah, gereja, dan masyarakat.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Isi Pembelajaran pada program studi S1 Pendidikan Agama Kristen (PAK) bertujuan untuk:

1. Menjamin kesesuaian materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) PAK.
2. Menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mencakup aspek teologi dan pendidikan Kristen.
3. Menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, dan bahan ajar berbasis pedagogi Kristen.
4. Mengintegrasikan aspek iman, pengetahuan, dan keterampilan pedagogis dalam proses pembelajaran.
5. Menjamin relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan pendidikan di sekolah, gereja, dan masyarakat.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Isi Pembelajaran ditetapkan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Standar Kompetensi Lulusan, di mana CPL menjadi acuan utama dalam menentukan struktur dan substansi materi pembelajaran. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan KKNI
2. STT Baptis Papua memerlukan kurikulum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tetapi juga pedagogis, transformatif, dan kontekstual. Hal ini penting untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang profesional dan mampu membimbing pertumbuhan iman peserta didik. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu melayani dalam konteks masyarakat Papua yang memiliki kekayaan budaya lokal sekaligus menghadapi tantangan modernitas, pluralitas, dan keterbatasan akses pendidikan. Rasional penetapan standar ini adalah untuk menjamin bahwa isi pembelajaran memiliki keseimbangan antara kedalaman teologis, kompetensi pedagogik, keluasan wawasan, dan relevansi praktis dalam dunia Pendidikan Kristen.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. STT Baptis Papua menetapkan Standar Isi Pembelajaran sebagai kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bidang Pendidikan Agama Kristen.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), selaras dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI, disusun secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.
3. Tingkat kedalaman materi pembelajaran untuk program sarjana Sarjana Pendidikan Agama Kristen paling sedikit mencakup penguasaan konsep teoritis bidang teologi, Pendidikan dan pedagogi Kristen. secara umum dan penguasaan konsep khusus secara mendalam dalam bidang tertentu (biblika, sistematika, historika, praktika).
4. Keluasan materi pembelajaran mencakup integrasi antar teologi, pendidikan, psikologi, dan konteks sosial budaya.

5. Materi pembelajaran disusun dalam bentuk bahan kajian, mata kuliah, praktik mengajar, dan pelayanan pendidikan.
6. Kurikulum disusun bersifat integratif, kontekstual, dan berbasis karakter Kristiani.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase kesesuaian materi pembelajaran dengan CPL ≥ 90%.	Pengembangan kurikulum kontekstual
Persentase mata kuliah yang memiliki RPS sesuai standar = 100%.	Keterlibatan praktisi praktisi Pendidikan
Tingkat ketercapaian kedalaman materi pembelajaran ≥ 85%.	Jumlah bahan ajar kontekstual yang dikembangkan dosen.
Ketersediaan dokumen kurikulum.	Integrasi nilai karakter kristiani

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua